

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sering dijumpai dalam kitab fiqh pernikahan merupakan salah satu *Syariat* yang Allah turunkan terhadap manusia. Keluarga merupakan sekelompok terkecil dalam sebuah tatanan masyarakat dan perkawinan merupakan institusi dasarnya. Perkawinan merupakan sarana yang akan mempersatukan dua insan dalam bingkai rumah tangga dan hal itu merupakan cara yang resmi dalam hukum Agama. Perkawinan merupakan akad yang menjadikan jalan untuk menghalalkan melakukan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, saling menuang kasih sayang diantara keduanya agar terjalin hubungan yang diridho'I Allah SWT. Serta menjadi sesuatu yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dipenuhi diantara keduanya.¹ Dalam UU Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk menjadi suami istri dengan maksud membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan merupakan salah satu yang disyariatkan oleh Allah dengan bertujuan untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam bingkai keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan kebarokahan, dan juga perkawinan merupakan sebuah fitrah setiap seorang hamba agar dapat memikul beban amanat dan tanggung jawab yang paling besar terhadap diri sendiri dan kepada orang yang

¹ Makassar, 2014. *Nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum Islam Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari*, Tesis Pascasarjana UIN Alamuddin..1.

² *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan*, Jakarta: Sekretariat Negara RI.

berhak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan³, dan juga merupakan salah satu bukti cinta terhadap sunnah rasul dan dilakukan dengan atas dasar keikhlasan tanpa paksaan dan penuh tanggung jawab serta mengikuti perintah-perintah hukum yang harus dijaga dan diaplikasikan. Dan menjadi bukti setelah pernikahan yang sah maka laki-laki maupun perempuan menjadi sebuah kesatuan, mereka hidup bersama, saling mendorong, bahkan dengan perkawinan diperbolehkan melakukan sesuatu yang semula dilarang sebelum menikah maka setelah menikah menjadi sebuah keharusan untuk melakukan (hubungan seksual) dan juga bernilai ibadah setelah akad pernikahan dilakukan.⁴

Sebenarnya tokoh Agama yang menikahkan bukanlah tidak mengetahui dengan adanya peraturan Negara yang mengharuskan warganya untuk mencatatkan pernikahannya ke KUA, namun dengan segala pertimbangan, melihat kondisi santri pada zaman sekarang yang cukup meresahkan, maka pernikahan sirri menjadi alternatif yang solutif untuk dilakukan.⁵ Mereka baru meresmikan pernikahannya dengan dicatatkan ke KUA, ketika sang suami sudah berhenti dari Pondok Pesantren dan sudah siap matang-matang serta pihak keluarga dari kedua mempelai memiliki kemampuan untuk melangsungkan resepsi pernikahan. Adapun jarak antara akad nikah sirri dengan pencatatan nikah secara resmi, biasanya lebih dari tiga tahun.⁶

Masyarakat di pedesaan menyakini bahwa nikah sirri itu sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah sekalipun pernikahan tersebut

³ Syuku al-Azizi, *Fiqh Wanita*, 183

⁴ Nurul Afifah, Hak suami Persefektif Hadist, Persefektif Hasim Asya'ari dalam kitab *dau al-misbah fi bayan ahkan annikah*, *Jurnal Living Hadist*, Vol. 2 Nomor 1, Mei: 2017, 23.

⁵ Huda, *wawancara*, Dusun Kelompang Rombuh, 9 Oktober 2020

⁶ Harist, *wawancara*, Dusun Masaran, 9 Oktober 2020

tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), akibat pemahaman yang keliru itu, maka muncullah dualisme hukum yang berlaku di negara Indonesia, yaitu pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KAU) dan disisi lain pernikahan tanpa harus dicatatkan pun tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat Indonesia.

Padahal jika dikaji secara lebih intens, pernikahan sirri itu banyak mendatangkan kerugian terutama di pihak perempuan dan anak, tidak sedikit efek negatif dari pernikahan sirri yang mencuat di permukaan, diantaranya: pertama, istri tidak mendapat pengakuan hukum sebagai istri dan anak juga tidak mendapat pengakuan hukum sebagai anak kandung. Kedua, istri dan anak kehilangan haknya sebagai ahli waris. Ketiga, kesulitan mengurus administrasi negara seperti Kartu Keluarga (KK), akte kelahiran, KTP dan lain sebagainya.⁷

Pernikahan sirri dilingkungan pesantren bukan perintah atau larangan akan tetapi bersifat boleh-boleh saja sebagaimana hasil observasi di lapangan.

Pernikahan sirri yang dilakukan oleh para santri bukan bersifat keharusan akan tetapi memberikan izin bagi para santri yang mau melakukan pernikahan sirri yang terpenting tidak melanggar norma-norma agama. Mereka melangsungkan pernikahannya dikomplek pesantren dengan mendatangkan para pihak orang tua mempelai laki-laki dan perempuan dan para pelaku nikah sirri, pernikahan dilansungkan dengan ketentuan-ketentuan yang ada.⁸

Dengan terjadinya pernikahan siri yang ada di PP. Miftahul Ulum Masaran dan PP. Miftahul Ulum Panyepen tentu hal itu akan menjadi kerancuan saat pernikahan maupun setelah menikah, hal tersebut diantaranya:

⁷ Masturyah,, *Tentang Nikah Sirri Persefektif Hukum dan Hukum Perkawinan Nasional*,. *Jurnal Musawa*, Vol, 12 No. 1, UIN Sunan Kalijaga,, 2013), 67

⁸ Wawancara, Harsi al-farisi (Pengurus Pesantren),, 27 Januari 2021.

1. Pada saat akad nikah berlangsung, yang menikahkan adalah kyai, guru dan modin sehingga yang mendapat yang sudah mendapatkan pendegalisian resmi dari orang tua tersebut, sehingga dari pernikahan tersebut berakibat sah.
2. Saat akad dilansungkan, sang calon mempelai suami maupun istri tidak bisa saling memastikan, sehingga mengakibatkan setelah akad pernikahan berlangsung pernikahannya tidak sejalan sesuai dengan tuntunan Agama.
3. Pernikahan yang dilansungkan oleh santri tersebut merupakan sebuah kehendak hati mereka masing-masing dengan berlandaskan akan rusaknya sebuah hubungan asmaranya, yang menjadi permasalahan dalam pernikahan sirri antar santri ini adalah praktek dalam memenuhi nafkah bathin istri yang sama-sama berstatus santri.

Dari kasus nikah sirri ini, peneliti memfokuskan pada kasus pernikahan sirri yang dilakukan oleh santri Miftahul ulum Masaran dan PP. Miftahul Ulum Panyepen yang terjadi pada tanggal 15 Juli 2020. Pelaku nikah sirri ini adalah remaja perempuan dengan kisaran umur 18-23 dan 21-27 tahun untuk laki-laki nikah sirri dilakukan karena sang mempelai laki-laki belum memiliki penghasilan tetap. Akan tetapi pelaku nikah siri yang masih berstatus santri yang belum memiliki pekerjaan yang layak untuk memenuhi nafkah dzohir istri. Dikarenakan mereka hanya belajar atau mengajar dipesantren tersebut, alasan ini juga yang menjadi faktor terjadinya nikah sirri. Faktor-faktor lain terjadinya pernikahan sirri ini di akibatkan atas kehendak orang tua tanpa pemberitahuan terhadap anak perempuannya.⁹

⁹ Syamsul, *wawancara, PP. Miftahul Ulum Masaran, 9 Oktober 2020.*

Selain itu dari perkawinan menimbulkan perbuatan hukum antara suami istri, dan juga perkawinan bukan hanya bermakna untuk merealisasikan/meningkatkan ibadah kepada Allah SWT saja, akan tetapi disisi lain perkawinan menimbulkan keperdataan di antara keduanya. Tujuan dari perkawinan membina keluarga bahagia, kekal. Dengan begitu ada pengaturan mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya, apabila hak dan kewajiban dari masing-masing baik dari suami maupun istri maka keinginan suami dan isteri yang diharapkan dalam rumah tangga akan terujud dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang.¹⁰

Allah berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 19 yang menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَتَدَّهَبْنَ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحْشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاثِرٌ وَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَأِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ يَكْرِهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.¹¹

Ayat tersebut masih bersifat umum dalam pergaulan suami dan istri, agar mereka dapat bergaul secara baik, bergaul tersebut bukan hanya meliputi aspek fisik, melainkan juga aspek psikis atau perasaan, dan juga ekonomi yang menjadi tegaknya balahtera rumah tangga.¹² Dengan demikian ketentuan-ketentuan mengenai

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; (Raja Grafindo Persada Edisi I; cet. VI: 2003), 181.

¹¹ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: 2013), 80.

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 182.

hak dan kewajiban suami dan isteri dalam rumah tangga bermaksud agar pasangan suami isteri bisa saling mengerti, memahami apa yang menjadi wewenang dari keduanya. Agar pula mengetahui yang menjadi hak suami dan isteri dan juga yang menjadi kewajiban suami untuk memenuhi kewajiban suami, dan hak isteri adalah sebuah kewajiban bagi suami. Dengan demikian adanya kewajiban dan hak suami isteri tersebut sangat tampak bahwa hubungan suami isteri harus saling melengkapi dalam berbagai persoalan yang terjadi didalam rumah tangga.

Pada dasarnya dalam Islam suami dan isteri adalah konsep mitra kesejajaran atau hubungan yang setara diantara keduanya namun konsep kesetaraan dan mitra kesejajaran suami isteri tidak mudah untuk diterapkan dalam faktanya dalam kehidupan sehari-hari suami dan isteri banyak hambatan yang dijumpai dalam mengaplikasikan konsep tersebut, hal itu menjadi kewajaran seorang manusia dikarenakan keterbatasan kemampuan manusia yang berbeda, sehingga jadi sangat wajar jika seorang laki-laki melebihi unggul dari perempuan, karena laki-laki berhak menyanggah posisi sebagai pemimpin dalam rumah tangga, karena laki-laki mempunyai kemampuan lebih mudah dalam mencari nafkah sedangkan perempuan lebih sulit dikarenakan wanita mudah menyerah.¹³

Allah SWT. Berfirman dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ

Artinya: “dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya”.

¹³ Munti Ratna Batara., *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: 1999), 56-58.

Abdul Hamid Kisyik berpendapat dalam bukunya membina rumah tangga bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain, baik mengenai hal nafkah bermacam-macam diantaranya bisa berupa makanan,tempat tinggal,perhatian, pengobatan dan juga pakaian meski kenyataan wanita itu kaya melebihi dari seorang laki-laki semuanya adalah kewajiban seorang suami untuk memenuhinya.¹⁴

Allah SWT. Berfirman dalam surah ayat al-Baqarah ayat 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُمْ رِزْقُهُنَّ بِمَا لَمَعْرُوفٍ

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.¹⁵

Pemenuhan nafkah merupakan suatu kewajiban bagi seorang suami ketika akad dilaksanakan dengan benar dan sah didepan hukum dan perundang-undangan, maka sejak itu juga suami menanggung nafkah istri maka semenjak itu pula berlaku seponatan bagi seorang perempuan untuk tidak berlaku bebas setelah ikatan perkawinan dilaksanakan.¹⁶

Sedangkan praktek dalam pemenuhan nafkah bathin dilihat dalam kasat pandangan mata pemenuhan nafkah bathin seolah tidak akan terealisasikan akibat dengan pernikahan sirri yang dilakukan oleh para santri dikalangan pesantren mereka dalam pemenuhan nafkah bathin seorang istri banyak cara sehingga pelaksanaan nikah sirri dalam konteks para santri merupakan hal yang mudah. Pernikahan sirri itu

¹⁴ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk mencapai Keluarga yang sakinah*, (Malang Klojen Jawa Timur: 1995), hlm.128.

¹⁵ al-Qur'an, al-Baqarah (1): 237.

¹⁶ Kisyik, *Bimbingan Islam*, 134.

dalam pandangan santri mudah dan dapat meminimalisir pembiayaan, akan tetapi akan menjadi permasalahan dalam pemenuhan nafkah bathin setelah pernikahan sirri itu berlangsung, melihatnya pelaku pernikahan sirri itu sendiri masih berstatus santri dan aktif di pondok pesantren, sehingga dapat menyulitkan untuk memenuhi kebutuhan nafkah bathin seorang istri.

Sebagaimana hasil observasi dilapangan melalui wawancara dengan para informan dilapangan.

Banyak versi mengenai pemenuhan nafkah bathin yang mereka lakukan. Menurut pendapat sebagian santri pemenuhan nafkah bathin sangat memperhatikan sedangkan pemenuhan nafkah bathin menurut sebagian kalangan adalah sebuah keharusan demi tercapainya hasrat yang bergejola dalam tubuh manusia sehingga pemenuhan nafkah bathin sebuah keharusan yang harus terpenuhi oleh seorang pasutri suami dan isteri, banyak cara para santri untuk memenuhi nafkah bathin terhadap isterinya.¹⁷

Observasi awal yang peneliti lakukan, bahwa pernikahan sirri yang dilakukan oleh santri PP. Miftahul Ulum Masaran dan Santri PP. Miftahul Ulum Panyepen pernikahan tersebut seperti pernikahan sirri pada umumnya yang dilakukan oleh masyarakat indonesia, akan tetapi akad tersebut tidak dilakukan di komplek pesantren melainkan diluar pondok pesantren yang melangsungkan akad pernikahan tersebut tidak dilakukan oleh pengasuh pesantren akan tetapi tokoh agama atau orang yang dianggap bisa. Dalam pernikahan tersebut ada persyaratan yang harus dipenuhi

¹⁷ Wawancara , Abd. Ghaffar, *Pelaku Nikah Sirri*, 26 Februari 2021.

oleh pelaku nikah siri seperti halnya tidak ada niat untuk bermain-main dalam perkawinan dalam artian pernikahan yang harus memenuhi tanggung jawabnya, yang berkenaan dengan hal itu pelaku nikah siri menyepakati akan syarat-syarat itu, akan tetapi yang menjadi polemic dalam pernikahan sirri adalah praktek dalam memenuhi kebutuhan nafkah bathin yang merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi pula.¹⁸

Pondok pesantren yang ada di wilayah kecamatan palengaan kabupaten pamekasan merupakan pesantren salaf semi modern, dikatakan salaf modern Karena para santri tidak hanya mengenyam kitab-kitab kuning/kitab klasik akan tetapi para santri juga mengenyam pendidikan umum/formal sehingga para santri dapat bersaing di bidang IPTEK dan IPTAQ, pesantren di wilayah kecamatan palengaan ± 40 pesantren yang didalamnya terdiri dari ratusan santri sampai ribuan santri yang menetap dipondok pesantren.

Oleh karena itu, melihat praktek yang ada maka penulis sangat perlu melakukan penelitian lebih luas mengenai praktek nikah sirri dalam memenuhi nafkah bathin terhadap pasangannya, oleh karena itu penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul, **Kawin Sirri Antar Santri (Studi Pemenuhan Nafkah Bathin Pada Santri di Wilayah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)** Judul ini bermaksud untuk ditinjau dalam segi hukum Islam terkait pemenuhan nafkah bathin bagi santri yang melakukan kawin sirri dan masih berstatus santri aktif di pondok pesantren.

¹⁸ Rofiqi, *wawancara*, Dusun Masaran , 9 Oktober 2020.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pemenuhan Nafkah Bathin dalam perkawinan antar santri di Pesantren wilayah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan ?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya perkawinan sirri antar santri di Pondok Pesantren Wilayah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pemenuhan Nafkah Bathin bagi perkawinan sirri antar santri di Pondok Pesantren wilayah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Praktek pemenuhan nafkah batin dalam perkawinan antar santri di Pesantren wilayah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan !
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan antar santri di Pondok Pesantren Wilayah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan!
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah batin bagi perkawinan sirri antar santri di Pondok Pesantren wilayah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan!

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan secara teoritis

- a. Bagi peneliti untuk memperkaya khazanah intelektual hukum Islam khususnya masalah pemenuhan nafkah batin seorang suami yang berstatus nikah sirri dan sebagai seorang santri yang menetap di pesantren.
 - b. Untuk lebih memperdalam di bidang keilmuan khususnya hukum perdata dan hukum Islam.
2. Kegunaan secara praktis
- a. Bagi keluarga yang melangsungkan pernikahan secara sirri (suami atau istri)
 - b. Bagi masyarakat baik pedesaan maupun perkotaan bahwa kewajiban seorang suami terhadap istri terjadi semenjak menerima pemasrahan dari orang tua wanita kepada seorang suami tersebut baik hak tersebut yang bersifat materi maupun non materi;
 - c. Bagi kalangan ilmuan agar mengetahui setatus sebuah hukum pernikahan sirri dalam memenuhi nafkah bathin terhadap istrinya.
 - d. Menambah refrensi di kampus IAIN Madura dalam bidang hukum Islam khususnya bidang fiqih Pernikahan.

E. Definesi Istilah

1. Pemenuhan nafkah bathin dalam keluarga bagi seorang suami adalah kewajiban individualisme seorang suami terhadap istrinya, dalam keluarga baik hak-hak tersebut bersifat batin dan dhzahir, pemenuhan tersebut diharuskan bagi suami karena merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhinya.
2. Pernikahan sirri merupakan pernikahan yang dilaksanakan dibawah tangan dalam artian tidak mendaftarkan ke KUA setempat biasanya pelaksanaannya dilaksanakan oleh tokoh atau sesepuh di suatu daerah yang tanpa mengundang

dari pihak pencatat nikah setempat. Namun sah secara hukum syar'I karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi dan hal ini dapat diajukan ke pegawai pencatat nikah agar dibuatkan akta nikah, dilihat dalam konteks persfektif Undang-undang Nomor 1/1974, telah dinyatakan bahwa pernikahan semacam itu tidak dikatakan perkawinan dan dapat dibatalkan.¹⁹

3. Santri mukim adalah orang yang mendalami tentang hukum agama Islam, orang yang beribadah bersungguh-sungguh, orang yang saleh.²⁰ Zamaksyari berpendapat santri adalah para siswa yang mendalami ilmu Agama Islam baik yang menetap di pesantren atau pulang pergi dari rumah kepesantren.²¹ Santri adalah orang yang masih belajar dan sekaligus mengabdikan mengajarkan ilmu agama Islam dan menetap di pesantren yang berstatus sudah menikah, akan tetapi mereka tidak bertempat tinggal dalam satu atap.
4. Santri non mukim dalam hal mendalami hukum agama tentunya berbeda dengan yang mukim, karena yang mukim lebih condong dalam memfokuskan sesuatu yang berhubungan dengan kompleks pondok pesantren, dikatakan non mukim karena mereka dalam menimba ilmu berangkat dari rumahnya, dimana semua aktivitas mereka lakukan dari rumahnya kepondok pesantren.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan beberapa penelitian yang berkenaan dengan nafkah keluarga dalam persfektif hukum islam, baik hasil tersebut dihasilkan dari beberapa penelitian sebelumnya yang berupa dari hasil penelitian dan buku-buku yang relevan dengan proposal tesis ini.

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Pustaka Setia Bandung, 2001),. 84.

²⁰ M Dahlan Albarry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Arkola Surabaya, 2001), 700

²¹ Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Depag RI, 1993),. 1036.

- a. Bastiar dengan judul²² *“Pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri mewujudkan rumah tangga sakinah”* Penelitian ini memfokuskan terhadap hak-hak dan kewajiban antara suami isteri yang harus saling dipenuhi akan tetapi berbeda terhadap hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Konsep perkawinan dalam islam mengajarkan bahwa hak-hak dan kewajiaban suami isteri ialah seimbang, dengan kewajiban yang diberikan terhadap keduanya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya.
- b. Moammar Khadafi dengan judul *“Pemenuhan dan kewajiban suami dan isteri dalam keluarga jama’ tablig persfektif hukum islam”*²³. Penelitian ini memfokuskan terhadap bagaimana jama’ tablig dalam memenuhi nafkahnya terhadap keluarganya baik yang bersifat nafkah bathin dan dzohir, serta faktor penghambat dalam pemenuhan nafkah bagi jama’ tablig. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh jama’ tablig telah terpenuhi hal itu yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah dzohir, akan tetapi menjadi sebuah resiko bagi jama’ tablig belum bisa memenuhi nafkah yang bersifat bathin (biologis).
- c. Anisa Ridha Watikno dengan judul *“Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan NO 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Karanganyar”*²⁴. Penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana implementasi dari Penetapan Nomor: 091/Pdt.P/2012/PA dan

²² Bastiar dengan judul²² *“Pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri mewujudkan rumah tangga sakinah, kota lhokseumawe:2008.*

²³ Moammar Khadafi dengan judul *“Pemenuhan dan kewajiban suami dan isteri dalam keluarga jama’ tablig persfektif hukum islam”* Yogyakarta:2017.

²⁴ Anisa Ridha Watikno, *Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Kabupaten Karanganyar*, Jurnal (Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2014)

Penetapan Nomor: 095/Pdt.P/2013/PA terhadap pasangan yang melakukan pernikahan siri di beberapa wilayah di Daerah Karanganyar. Hasil dari jurnal ini menyatakan bahwa pernikahan siri ini dilakukan karena ada beberapa faktor penyebab yang dirasa tidak memungkinkan bagi pasangan untuk menikah secara formal sehingga pernikahan siri ini dianggap sebagai jalan pintas yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami istri akan tetapi berakibat dalam pengurusan hak anak yang menjadi sangat sulit karena pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum dalam perundang-undangan Negara. Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah kekhawatiran batin untuk melakukan perbuatan maksiat yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan siri ini. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada jenis teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis yaitu hukum islam dan undang-undang perkawinan.

- d. Zulfan dengan judul “Fenomena Nikah Siri di Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum dan Kaitannya Dengan Legislasi Pencatatan Perkawinan”²⁵, penelitian ini memfokuskan terhadap fenomena nikah siri yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga berakibat buruk terhadap kehidupan rumah tangga pelakunya. Hasil dari jurnal ini menyatakan bahwa dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang kewajiban atas pencatatan perkawinan, dianggap belum efektif karena realitanya di tengah-tengah masyarakat pernikahan siri ini masih sering terjadi. Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada pernyataan bahwa sah atau tidaknya suatu pernikahan itu terletak

²⁵ Zulfan, *Fenomena Nikah Siri di Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum dan Kaitannya Dengan Legislasi Pencatatan Perkawinan*, Jurnal (IAIN Imam Bonjol Padang, 2014)

pada terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun nikah dalam hukum Syar'fi. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada jenis teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis yaitu sosiologi hukum.

Untuk mempermudah dalam melihat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang penulis buat dengan penelitian sebelumnya diatas, maka dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.1 Originalitas Penelitian

NO	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Bastiar dengan judul ²⁶ “ <i>Pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri mewujudkan rumah tangga sakinah</i> ”	Tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang isteri dan suami.	Penelitian ini menggunakan <i>analisis disharmonisasi antara pasangan suami isteri</i>	Memfokuskan kepada bagaimana pelaksanaan hak-hak dan kewajiban suami isteri yang keduanya mengemban kewajiban yang harus saling terpenuhi keduanya.
2	Moammar Khadafi dengan judul “ <i>Pemenuhan dan kewajiban suami dan isteri dalam keluarga jama' tablig persfektif hukum islam</i> ”	Pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh jama' tablig telah dilakukan dengan baik akan tetapi pemenuhan nafkah	Penelitian ini menggunakan <i>field research</i> dengan pendekatan sosiologi hukum islam	Memfokuskan kepada bagaimana jama' tablig dalam pemenuhan nafkah baik nafkah yang bersifat dzohir dan bathin.

²⁶ Ahmad Muktafi, *Pola Relasi Suami Istri pada Pernikahan Sirri dikalangan Santri Persfektif Kontruksi Sosial*, tesis pascasarja maulana malik Ibrahim, 2019.

		tersebut bersifat nafkah dzohir, sedangkan menjadikan kopluk dalam hal pemenuhan nahkah yang bersifat nafkah bathin.		
3	Anisa Ridha Watikno, <i>Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan NO 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Karanganyar</i>	kekhawatiran batin untuk melakukan perbuatan maksiat yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan siri	Penelitian ini menggunakan hukum islam dan undang-undang perkawinan sebagai alat untuk menganalisis	Memfokuskan kepada penerapan kehidupan berkeluarga kalangan santri pasca pernikahan siri yang dilakukan
4	Zulfan, <i>Fenomena Nikah Siri di Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum dan Kaitannya Dengan Legislasi Pencatatan Perkawinan</i>	sah atau tidaknya suatu pernikahan itu terletak pada terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun nikah dalam hukum Syar'ī	Penelitian ini menggunakan teori sosiologi hukum sebagai alat untuk menganalisis	Memfokuskan kepada penyebab terjadinya pernikahan siri bagi kalangan santri yang membuat mereka gelisah dan khawatir

Berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan nikah sirri antar santri, yang menonjol dalam aspek orisinalitas dalam penelitian ini adalah mengenai praktek dalam pemenuhan nafkah bathin bagi pelaku nikah sirri yang berstatus santri, faktor penyebab terjadinya pernikahan siri bagi kaum santri dan ditinjau dalam

pandangan Islam terhadap ketidak terpenuhannya nafkah bathin tersebut karena masih berstatus santri dan menetap dipondok pesantren.